

Dampak Penataan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Sungai

Rekyan Yogi Pahlewi¹ Bobby Rahman¹

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Jl. Kaligawe Raya No.KM.4 Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
Email: rekyangrab@gmail.com, bobyrahman@unissula.ac.id

ABSTRACT

The arrangement of Green Open Space in an urban area needs special attention because of the importance of the area in meeting the availability of green space by 30% of each urban area. One way to fulfill the RTH is to utilize the river border area. In addition to carrying out intrinsic functions, namely ecological and conservation of river basins, the arrangement and utilization of river border areas can be extrinsically utilized by the community in general in supporting daily activities. This research was conducted using a descriptive method using literature review techniques to assess the impact of structuring and utilizing River Border RTH. By using three case study locations, the impact of structuring and utilizing River Border RTH was obtained which resulted in three functional aspects, namely physical aspects, economic aspects, and social aspects.

Keywords: Spatial Arrangement, Green Open Space, River Border.

ABSTRAK

Penataan Ruang Terbuka Hijau dalam sebuah wilayah perkotaan perlu menjadi perhatian khusus karena pentingnya kawasan tersebut dalam memenuhi ketersediaan ruang hijau sebesar 30% dari setiap wilayah perkotaan. Salah satu cara dalam memenuhi RTH tersebut adalah dengan memanfaatkan wilayah sempadan sungai. Selain menjalankan fungsi intrinsik, yaitu ekologis dan konservasi wilayah sungai, penataan dan pemanfaatan kawasan sempadan sungai secara ekstrinsik dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif menggunakan teknik literature review untuk mengkaji dampak penataan dan pemanfaatan RTH Sempadan Sungai. Dengan menggunakan tiga lokasi studi kasus, didapatkan dampak penataan dan pemanfaatan RTH Sempadan Sungai yang menghasilkan tiga fungsional aspek yaitu aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial.

Kata kunci: Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau, Sempadan Sungai.

1. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya penataan ruang dimaksudkan agar dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya serta mencegah kerusakan lingkungan. Maka dari itu, pemanfaatan tata ruang berperan penting dalam membangun suatu kawasan (Wayan et al., 2009). Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan ketentuan minimal sebesar 30% meliputi 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat merupakan kawasan yang wajib dipertahankan dari total luasan wilayah perkotaan termasuk bagian penting dalam upaya penataan ruang. Termuat pada Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2021 yang membahas mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang dikemukakan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau masuk dalam rencana Pola Ruang yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sebuah rencana dalam perencanaan kota yang pada awalnya tidak mengakomodir perlunya penyiapan lahan yang diperuntukan bagi RTH akan menyulitkan penyediaan RTH akibat semakin naiknya nilai lahan. Timbulnya permasalahan lanjutan yang terjadi berpotensi menjadi masalah sulit untuk di atasi kemungkinan juga akan terjadi (Kautsary et al., 2021). Padahal keberadaan RTH di kawasan perkotaan sangat penting sebab fungsi dan perannya bagi masyarakat untuk melakukan rekreasi alternatif dan tempat istirahat untuk menemukan udara segar ditengah sibuknya kegiatan kota yang penat dan padat dengan gratis. Adanya RTH juga menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang pengaruhnya berdampak pada masyarakat terhadap kesehatan, kenyamanan, estetika dan pelestarian lingkungan di perkotaan (Sudarwani & Ekaputra, 2017). Peran penting RTH perkotaan secara ekologis yaitu tempat berteduh dan penawar hawa panas, karna cocok dalam meminimalisir efek hawa panas pada kota-kota di daerah tropis, dan mengurangi polusi udara (Kautsary et al., 2021). Selain itu, dapat memberikan berbagai kegunaan yang berdampak langsung pada regulasi tingkat kenyamanan di kawasan perkotaan. Selain itu, suasana lebih tenang dari tekanan lingkungan, kebisingan ekstrim, dan kemacetan lalu lintas akan terwujud dengan adanya peran penting RTH.

Salah satu upaya peningkatan luasan kawasan RTH dengan memanfaatkan area sempadan sungai telah banyak dilakukan di kota-kota besar Indonesia (Fatah K, Nugraha A, 2015). Usaha menghijaukan area sempadan sungai banyak dilakukan agar dapat menjaga konservasi area wilayah sungai dari segi ekologis maupun segi sosial. Akan tetapi, masih rendah wilayah perkotaan yang memanfaatkan sempadan sungai dengan dua fungsi sekaligus. Padahal, sebenarnya sempadan sungai dapat digunakan dalam dua fungsi sekaligus yaitu ekologis dan juga sosial. Sangat dikawatirkan apabila area sempadan sungai telah hilang fungsi ekologisnya akibat perubahan bentuk dari sungai alami menjadi sungai kanal, hal ini sering terjadi pada wilayah perkotaan dengan daerah aliran sungai hilir (dekat dengan muara). Dengan terjadinya fenomena tersebut, area sempadan sungai wilayah perkotaan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai area ekologis maupun sosial secara sekaligus seperti tata cara yang tertuang pada peraturan perundang-undangan (Aprillia et al., 2020).

Diketahui bahwa fungsi ekologis atau intrinsik sempadan sungai secara umum adalah menjaga daerah konservasi sungai. Sempadan sungai yang dimanfaatkan sebagai RTH juga berguna dalam upaya pengendalian banjir dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang berguna bagi masyarakat di sekitarnya dengan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditetapkan (Ekacrudh, 2011). Upaya pemanfaatan daerah sempadan sungai secara sosial budaya adalah

melalui kegiatan yang bermanfaat bagi kahidupan masyarakat tanpa merusak fungsi utama kawasan. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Penataan Ruang (2008) tertuang beberapa fungsi sosial atau ekstrinsik RTH yang digunakan sebagai kawasan pengembangan perekonomian, obyek penelitian dan pendidikan, kawasan rekreasi, kawasan olahraga, dan fungsi lainnya. Maka dari itu, pentingnya dilakukan upaya penataan dan pengembangan RTH pada sempadan sungai.

2. LITERATUR REVIEW

a. Penataan Ruang

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, disebutkan bahwa penataan ruang adalah suatu proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Pada kegiatan penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri dari empat aspek utama yaitu mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi Penataan Ruang.

Upaya penyelenggaraan pemanfaatan ruang diwujudkan dalam bentuk Struktur dan Pola Ruang sesuai pada Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah disusun serta pelaksanaan program terkait termasuk pembiayaan yang diperlukan. Pengaturan dalam pelaksanaan penataan ruang, tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2021 Pasal 2 yang membahas Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk:

- a. Wujud pelaksanaan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang,
- b. Kepastian hukum untuk pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang, dan
- c. Menciptakan keadilan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan Penyelenggaraan Penatan Ruang.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2021 juga menyebutkan penataan ruang dilaksanakan melalui penyusunan dan penetapan pedoman yang memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang Penataan Ruang.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara hierarkis pada wilayah RTRW Kabupaten dan Kota setidaknya memuat dua hal penting yaitu Rencana Struktur Ruang yang berisi rencana sistem pusat pemukiman dan rencana sistem jaringan prasarana, serta Rencana Pola Ruang yang berisi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya, termasuk dengan adanya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (PP No. 21 Penyelenggaraan Penataan Ruang, 2021).

b. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau ialah ruang yang berada di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, berbentuk area/kawasan ataupun area memanjang/jalur yang bersifat terbuka yang pada dasarnya tak terbangun sebagai kawasan taman kota, hutan kota, wisata kota, kegiatan olahraga masyarakat, area pemakaman, pertanian, jalur hijau serta kawasan hijau di pekarangan (Inmendagri No.14/1988). Dalam Permen ATR/BPN No. 14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, dijelaskan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka bagi tempat tumbuh tanaman secara alamiah maupun sengaja ditanam, dengan tetap mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika disebut sebagai definisi RTH.

Keberadaan RTH di wilayah perkotaan yang memadai dapat difungsikan sebagai indikator kondisi lingkungan. Tetapi, tidak semua kota memiliki RTH yang ideal walau keberadaan vegetasi sebagai penyeimbang kualitas hidup sangat penting karna terbatasnya lahan (Hamdaningsih et al., 2010).

Keberadaan RTH pada wilayah perkotaan difokuskan dalam tiga point menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2008, antara lain:

1. Tersedianya lahan yang digunakan sebagai kawasan untuk resapan air,
2. Terciptanya aspek planologis perkotaan antara keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan binaan yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, dan
3. Memajukan keserasian terhadap lingkungan perkotaan serta sarana pengaman lingkungan yang bersih, nyaman, aman, segar, dan indah.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang (2008), mengkategorikan dua fungsi RTH sebagai:

a. Fungsi utama (intrinsik) berupa fungsi ekologis yaitu:

1. Bagian dari sistem paru-paru kota.
2. Pengatur alami iklim mikro dalam sistem sirkulasi udara dan air.
3. Kawasan peneduh.
4. Memproduksi oksigen.
5. Penyerap air hujan.
6. Tempat tinggal habitat satwa.
7. Menyerap polutan udara, air, dan tanah.
8. Penahan angin.

b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) dibagi dalam tiga fungsi yaitu:

1. Fungsi sosial dan budaya, yaitu:

- a. Gambaran ekspresi budaya lokal.
 - b. Sarana komunikasi warga kota.
 - c. Tempat wisata/rekreasi.
 - d. Objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan mempelajari alam.
2. Fungsi Ekonomi, yaitu:
- a. Hasil produk yang bisa dijual, seperti bunga, buah dan sayur.
 - b. Bagian usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lainnya.
3. Fungsi Estetika, yaitu:
- a. Menambah kenyamanan dan mempercantik lingkungan kota dalam skala mikro dan makro.
 - b. Mendorong kreativitas dan produktivitas warga kota.
 - c. Pembentuk faktor keindahan/estetika arsitektural.
 - d. Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Disebutkan juga dalam Permen ATR/BPN No. 14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pasal 2, bahwa penyediaan dan pemanfaatan RTH mempertimbangkan aspek fungsi sebagai berikut:

- Ekologis
- Resapan air
- Ekonomi
- Sosial Budaya
- Estetika
- Penanggulangan bencana

Pada banyak penelitian mengenai ketersediaan RTH di Indonesia, para peneliti hanya menghitung perkiraan kebutuhan RTH berdasarkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan beberapa pasal turunannya, yang didalamnya hanya membagi RTH berdasarkan penyediannya sejumlah 30% dari luas perkotaan, dengan rincian 10% berupa RTH publik dan 20% berupa RTH privat. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemenuhan RTH publik sulit tercapai. Padahal, penyediaan RTH dapat dicermati dengan standar persentase luasan minimal RTH publik sesuai dengan pedoman teknis di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 dengan memuat rincian perhitungan untuk tiap jenis RTH (Kautsary et al., 2021).

c. RTH Sempadan Sungai

Sempadan Sungai merupakan kawasan disekitar sepanjang sungai dengan garis batas pengaman dan pelindung sungai yang membatasi sungai dari pendirian bangunan di tepi sungai.

Jarak sempadan sungai bisa berbeda pada macam-macam sungai, hal yang menjadi pertimbangan adalah kedalaman, keberadaan tanggul, posisi, serta dampak air laut terhadap sungai. Sempadan sungai berfungsi sebagai pengendali banjir yang juga dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat di sekitarnya melalui persyaratan dan tata cara tertentu (Ekacrudh, 2011).

Termuat dalam Permen PU No. 28 Tahun 2015, sempadan sungai disebut sebagai jalur hijau pada samping kanan dan kiri sungai dengan fungsi utama pelindung sungai dari ancaman yang merusak dan menjaga kelestariannya. Agar terhindar dari rusak dan terganggunya kelestarian dan keindahan sungai, Permen PU No.05/PRT/M/2008 tentang pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan melakukan upaya pemantauan dan pengamanan pada RTH sempadan sungai, berupa:

- a. Pemantauan vegetasi dan kondisi area DAS agar tidak terjadi penurunan lahan.
- b. Pengamanan sempadan sungai, serta penutupan vegetasi di sempadan sungai bertolak ukur 100 m di sisi kanan-kiri sungai dan 50 m sisi kanan-kiri anak sungai.
- c. Pelestarian konservasi dan aktivitas perambahan, keanekaragaman vegetasi unggulan lokal dan bernilai ekologi pada jenis tumbuhan obat.
- d. Memantau fluktuasi debit air maksimum sungai.
- e. Menggiatkan pelaporan pemantauan dan pengamanan pada instansi berwenang terkait agar fungsi RTH tetap terpelihara dan lestari.

Pemanfaatan RTH daerah sempadan sungai juga dapat dilakukan sebagai konservasi kawasan dengan perlindungan area rawan erosi di tepian sungai, pelestarian dan peningkatan fungsi sungai, pencegahan penguasaan lahan oleh penduduk untuk menghindari erosi, dan penatagunaan, perizinan, dan pemantauan sebagai upaya pengendalian daya rusak sungai (Kautsary et al., 2021).

Tabel 1. Variabel, Indikator dan Parameter Penelitian

Variabel	Indikator	Parameter
Penataan	Aspek Fisik	<ul style="list-style-type: none"> · Penataan kawasan dan lingkungan. · Membangun sarana-prasarana rekreasi. · Membangun jalan inpeksi dan area parkir kendaraan. · Menyediakan sarana sanitasi. · Terbangun sarana ekonomi dan peribadatan. · Terbangun area bermain anak. · Terbangun area untuk berolahraga.
	Aspek Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> · Menaikkan nilai jual kawasan. · Penyediaan ruang khusus untuk PKL.
	Aspek Sosial	<ul style="list-style-type: none"> · Tersedia tempat untuk berkumpul. · Tempar kegiatan masyarakat.
Pemanfaatan	Aspek Fisik	<ul style="list-style-type: none"> · Penggunaan dan perawatan infrastruktur. · Dimanfaatkan pengunjung untuk memancing.

Variabel	Indikator	Parameter
	Aspek Ekonomi	Memanfaatkan peluang ekonomi kawasan. Menjadi area/kawasan perdagangan, utamanya makanan dan minuman.
	Aspek Sosial	Tersedia Ruang Terbuka Publik. Dikunjungi masyarakat untuk melepas penat. Digunakan sebagai tempat event/perlombaan. Peningkatan jumlah kunjungan masyarakat. Dimanfaatkan untuk bermain anak. Digunakan untuk kegiatan olahraga masyarakat.

Sumber: Penulis, 2022

3. METODOLOGI

Pada penelitian ini digunakan metode diskriptif dengan teknik literature review guna meninjau jurnal-jurnal penelitian tentang penataan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau pada kawasan sempadan sungai. Dengan melakukan literatur review pada penelitian terkait studi kasus yang sebelumnya pernah dilakukan, akan dapat mengevaluasi dan mendapat temuan baru dari penelitian ini. Teknik penelitian digunakan untuk mencari sumber data dari jurnal terkait penelitian sebelumnya, dokumen pendukung, serta informasi dari media terkait kajian studi.


4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak penataan serta pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang terdapat di wilayah sempadan sungai idealnya dapat memenuhi dua aspek fungsi utama, yaitu sebagai fungsi ekologis/intrinsik dan fungsi sosial/ekstrinsik. Melihat dari dua aspek fungsi tersebut, ditemukan beberapa hasil observasi dua lokasi wilayah sempadan sungai di beberapa wilayah perkotaan antara lain:

A. *Perilaku Sosial Remaja Dalam Memanfaatkan Ruang Publik Perkotaan (Studi Kasus Pemanfaatan Taman Kota Pleret Banjir Kanal Barat Semarang)*

Letak Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dibagian utara pesisir Pulau Jawa berhadapan langsung dengan Laut Jawa. Dari segi geografis kewilayahan, Kota Semarang ini mempunyai dua sungai besar yang menjadi pengendali bencana banjir yaitu Sungai Banjir Kanal Barat (BKB) dan Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) (Widiantara et al., 2020). Padahal potensi sungai menjadi kawasan wisata sangatlah besar, apabila dapat dikelola dan dilakukan penggalian potensinya akan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat (Tisnawati & Ratriningsih, 2017). Hal tersebut juga disadari oleh Pemerintah Kota Semarang yang berupaya menata area aliran sungai maupun area sempadan sungai karena melihat potensi dan manfaatnya yang bukan hanya berfungsi untuk melancarkan aliran sungai (fungsi ekologis), tetapi juga menjadi ruang publik yang dapat dinikmati secara umum (fungsi sosial). Salah

satunya cara agar yang dapat dilakukan adalah dengan membuat Taman Kota yang memanfaatkan sempadan sungai. Seperti Taman Kota Pleret yang terletak di Banjir Kanal Barat di kawasan bendungan BKB Semarang, tepatnya di Jalan Simongan yang dibangun memanjang memanfaatkan area sempadan sungai dengan luas kurang lebih 1.400 m² dari arah utara ke selatan. Taman Pleret merupakan salah satu RTH yang difungsikan sebagai taman kota dan tempat rekreasi yang memiliki suasana tenang serta udara yang sejuk ditengah penat Kota Semarang termasuk pemandangannya disisi selatan berupa bendungan BKB dan sisi utara terdapat jembatan Simongan yang indah pada malam hari karna lampu warna-warninya (N. Hafidz B.J, A. Antari Ayuning, 2017).



Gambar 1. Suasana Taman Pleret di Malam Hari
Sumber: Google.maps (2022)

Dilihat dari dampak penataan dan pemanfaatan tersebut, dalam RTH di area sempadan sungai area Banjir Kanal Barat di Kota Semarang terutama pada Taman Kota Pleret telah ditata dan dimanfaatkan dengan fungsi ekologis untuk menjaga wilayah sungai dan juga fungsi sosial sebagai taman kota yang berfungsi juga sebagai RTH, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat secara umum. Diantaranya untuk kegiatan bersantai, untuk event/acara, kegiatan olahraga dan juga menumbuhkan area perdagangan dan jasa disekitarnya. Namun dari segi penyediaan lahan parkir masih sangat kurang, bahkan tidak terdapat lahan/area parkir khusus untuk kendaraan pengunjung.

B. Evaluasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Taman Prestasi Kota Surabaya

Kota Surabaya termasuk salah satu kota besar yang berada di Indonesia sekaligus menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Timur dengan penduduk yang cukup padat karena banyaknya pendatang yang melakukan urbanisasi. Banyaknya penduduk yang melakukan urbanisasi di

Kota Surabaya mengakibatkan kurang adanya RTH di daerah perkotaan (R, Novia A.D.R, Indartuti, E. R, 2019). Cara agar pemenuhan RTH dapat terpenuhi adalah dengan menata dan memanfaatkan RTH sempadan sungai dikawasan tepi Sungai Kalimas yang berhasil mengubahnya menjadi Taman Prestasi dengan luas sekitar 6.000 m² sebagai taman kota. Taman Prestasi ini berlokasi di Jalan Ketabangkali yang berbatasan langsung dengan Sungai Kalimas memiliki fasilitas berupa taman bermain disebelah barat, dan di sebelah timur berupa fasilitas dermaga, panggung terbuka dan monumen pesawat (A, Azkia. M, 2020). Selain itu, juga dilengkapi fasilitas penunjang wisata keluarga seperti toilet, mushola, lampu penerangan dan bangku duduk. Namun ketersediaan fasilitas tempat parkir yang tidak luas membuat pengunjung memarkirkan kendaraannya di pinggiran jalan raya yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan karna terjadi kemacetan (R, Novia A.D.R, Indartuti, E. R, 2019).



Gambar 2. Area Bermain Taman Prestasi, Surabaya
Sumber: <https://panjirakyat.net/taman-prestasi-surabaya/> (2022)



Gambar 3. Monumen Pesawat Tempur di Taman Prestasi
Sumber: <https://www.slamsr.com/2019/02/tips-traveling-2-hari-bersama-keuarga-di-surabaya.html> (2022)

Pada analisis terhadap dampak penataan dan pemanfaatan RTH di kawasan sempadan sungai Kalimas Surabaya, terutama pada Taman Kota Prestasi telah ditata dan dimanfaatkan dengan fungsi ekologis menjaga kelestarian sungai dan lingkungan, serta fungsi sosial sebagai taman kota yang berfungsi juga sebagai RTH dengan fasilitas terdapat ruang bermain anak dan monumen pesawat sebagai sarana edukasi yang dapat dinikmati masyarakat secara umum oleh masyarakat. Namun permasalahan lahan parkir masih belum dapat tersedia dengan baik pada kawasan ini.

C. Persepsi Pengguna Terhadap Keberadaan Taman Sampangan Sebagai Kebutuhan Rekreasi

Taman Sampangan sebagai taman yang menempati lahan bekas Pasar Sampangan terletak di bertigaan Jalan Kelud Raya dan Jalan Manoreh Raya, Kota Semarang. Adanya rehabilitasi Sungai Kaligarang membuat kembalinya lahan seluas 3.009 m² menjadi Kawasan Lindung Sempadan Sungai yang dimanfaatkan menjadi RTH Taman Sampangan (Sudarwani & Ekaputra, 2017). Berbagai macam kegiatan dapat dilakukan disana, terutama pada sore dan malam hari oleh anak-anak maupun masyarakat umum. Adanya area wahana bermain yang cukup memadai juga membuat anak-anak betah untuk bermain di wahana tersebut. Taman Sampangan juga cukup untuk memenuhi kebutuhan rekreasi bagi masyarakat ditengah kota karena rindang dan terdapat beberapa fasilitas seperti area senam, area bermain anak, dan gazebo (Margaretha et al., 2018).



Gambar 4. Gapura Taman Sampangan
Sumber: Penulis. 2022



Gambar 5. Area Bermain Anak Taman Sampangan
Sumber: Penulis. 2022


Pada penataan dan pemanfaatan RTH Sempadan Sungai Kaligarang diketahui bahwa penataan dan kawasan dibangun menjadi Taman Kota yang cukup rindang dan bermanfaat sebagai tempat rekreasi masyarakat. Dengan ini fungsi RTH Sempadan Sungai dalam unsur Intrinsik dan Ekstrinsik dengan adanya Taman Sampangan terpenuhi dengan cukup baik. Disisi lain dampak dengan adanya penataan RTH tersebut kondisi lingkungan juga menjadi lebih baik dan tertata.

Tabel 2. Temuan Hasil Studi

Lokasi	Dampak Penataan dan Pemanfaatan RTH		
	Fisik	Ekonomi	Sosial
RTH Taman Pleret, Sungai BKB, Kota Semarang.	Dibangun model taman kota. Secara ekologis difungsikan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Disediakan area luas untuk kegiatan berolahraga. Terbangun akses jalan yang memadai. Belum tersedia lahan parkir yang memadai untuk kendaraan pengunjung. Dimanfaatkan untuk area memancing ikan disungai.	Disekitar kawasan timbul kawasan perdagangan dan jasa.	Digunakan sebagai tempat rekreasi perkotaan. Digunakan untuk olahraga, seperti senam. Digunakan dalam menyelenggarakan suatu acara/event.
RTH Taman Prestasi, Sungai Kalimas, Kota Surabaya.	Terbangun fasilitas Taman Bermain. Terbangun dermaga untuk wisata air dengan perahu. Terbangun fasilitas penunjang seperti toilet, mushola, lampu penerangan dan bangku duduk. Tempat parkir belum terlalu luas, sehingga pengunjung parkir dipinggiran jalan. Ditempatkan monumen pesawat tempur yang menjadi ikon taman. Terbentuk menjadi fungsi ekologis untuk menjaga kelestarian sungai dan lingkungan.	Terdapat pedagang yang berjualan disekitar kawasan.	Menjadi tempat rekreasi masyarakat. Menjadi tempat bermain bagi anak. Menjadi area berkumpulnya masyarakat.
RTH Taman Sampangan, Sungai Kaligarang, Kota Semarang.	Terbangun taman kota dengan luas 3.009 m ² . Terbangun fasilitas ruang bermain anak. Terbangun tempat untuk bersantai dan rekreasi. Terbangun area untuk olahraga.	Menumbuhkan kegiatan transaksi perekonomian.	Digunakan untuk sarana rekreasi masyarakat. Menjadi kawasan pusat berkumpulnya masyarakat.
<p>Kesimpulan Temuan Hasil Studi:</p> <p>Dari hasil temuan hasil studi, melihat dampak penataan dan pemanfaatan RTH dari ke-3 studi kasus yaitu pada sempadan sungai BKB Semarang, Sungai Kalimas, dan Sungai Kaligarang disimpulkan bahwa penataan dan pemanfaatan RTH pada wilayah perkotaan dijadikan sebagai Taman Kota yang dari segi fisik, ekonomi dan sosial lebih akan bermanfaat bagi masyarakat. Taman kota tersebut akan menambah estetika perkotaan dengan fasilitas pendukung taman, yang berdampak langsung pada sektor ekonomi masyarakat dikawasan sekitarnya. Selain itu, upaya tersebut juga menambah luasan RTH pada masing-masing kota dikawasan perkotaan.</p>			

Sumber: Analisis Penulis, 2022

DIAGRAM ALUR



Sumber: Analisis Penulis, 2022

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dampak penataan dan pemanfaatan RTH Sempadan Sungai dari ke-3 studi kasus yaitu pada sempadan Sungai BKB Semarang, Sungai Kalimas, dan Sungai Kaligarang diketahui bahwa penataan dan pemanfaatan RTH dijadikan sebagai Taman Kota. Fungsi intrinsik dan ekstrinsik RTH Sempadan Sungai tersebut juga dapat dipadukan dengan menghasilkan tiga aspek yaitu aspek fisik, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Aspek fisik akan lebih dominan dilakukan oleh pemerintah dengan menata kawasan tersebut. Selain itu, upaya tersebut juga akan dapat menambah luasan RTH pada masing-masing kota dikawasan perkotaan yang dalam peraturan RTRW idealnya adalah 30% dari total luasan wilayah perkotaan. Sedangkan aspek ekonomi dan aspek sosial cenderung ada pada peran masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan peluang adanya kawasan RTH area sempadan sungai sebagai ruang publik agar tetap terjaga kelestarian area sungai dan menambah nilai gunanya bagi masyarakat utamanya dalam hal perekonomian dan kegiatan sosial masyarakat.

2. Saran

1. Dalam melakukan penataan dan pemanfaatan RTH Sempadan Sungai harus memperhatikan dengan peraturan yang berlaku agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat.
2. Melakukan Penataan dan pemanfaatan RTH sempadan sungai juga harus membangun fasilitas penunjang lainnya apabila diperuntukan untuk kegiatan masyarakat umum seperti, jalur transportasi yang memadai, tempat parkir, lampu penerangan, toilet, tempat sampah dan lainnya sesuai dengan kebutuhan fasilitas penunjang serta tetap mengutamakan fungsi utama sebagai pelindung sungai.

6. DAFTAR PUSTAKA

- A, Azkia. M, F. (2020). Kajian Tipologi Ruang Dan Sirkulasi Pada Taman. 2(1), 17–23.
- Aprillia, K. F., Lie, T., & Saputra, C. (2020). Karakteristik desain ruang terbuka hijau pada sempadan sungai perkotaan. 235–244. <https://doi.org/10.30822/arteks.v5i2.394>
- Fatah K, Nugraha A, H. H. (2015). Kajian Perubahan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Terhadap Pertumbuhan Industri Berbasis Geospasial (Studi Kasus : Kabupaten Gresik). *Jurnal Geodesi Undip*, 4(3), 1–10.
- Hamdaningsih, S. S., Fandeli, C., & M, B. (2010). Studi Kebutuhan Hutan Kota Berdasarkan Kemampuan Vegetasi dalam Penyerapan Karbon di Kota Mataram. *Majalah Geografi Indonesia*, 24(1), 1–9. <https://jurnal.ugm.ac.id/mgi/article/download/13336/9553>
- Kautsary, J., Rahman, B., Shafira, S., Islam, U., Agung, S., Border, R., & Park, C. (2021). Potensi ruang sempadan sungai untuk pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau taman

- Kota Semarang. 18(2), 213–225.
- Kusriantari Fenny Aprillia, Titeandy Lie, Chairul Saputra. (2020). Karakteristik desain ruang terbuka hijau pada sempadan sungai perkotaan. *ARTEKS : Jurnal Teknik Arsitektur*.
- Margaretha, C., Intan, D., & Dewi, K. (2018). Persepsi Pengguna Terhadap Keberadaan Taman Sampangan Sebagai Kebutuhan Rekreasi Study of User Perceptions of Sampangan Park as Recreational Need. 4(2), 155–163.
- N. Hafidz B.J, A. Antari Ayuning, A. Ni. S. (2017). Perilaku Sosial Remaja Dalam Memanfaatkan Ruang Publik Perkotaan (Studi Kasus Pemanfaatan Taman Kota Pleret Banjir Kanal Barat Semarang) Hafidz Bhaktiyar Jati Nugroho , Antari Ayuning Arsi, Ninuk Sholikhah Akhiroh. 6(1).
- PP No. 21 Penyelenggaraan Penataan Ruang, 2021. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 21.
- R, Novia A.D.R, Indartuti, E. R, N. (2019). Evaluasi peraturan daerah kota surabaya nomor 7 tahun 2002 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di taman prestasi kota surabaya. 1022–1037.
- Sitna Marasabessy, Bokiraiya Latuamury, Iskar Iskar, Christy C.V. Suhendy. (2019). Persepsi Masyarakat Mengenai Peranan Vegetasi Kawasan Sabuk Hijau Di Sempadan Sungai DAS Wae Batu Gajah, MAKILA.
- Sudarwani, M. M., & Ekaputra, Y. D. (2017). Kajian Penambahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. *Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan*, 19(1), 47–56. <https://doi.org/10.15294/jtsp.v19i1.10493>
- Tisnawati, E., & Ratriningsih, D. (2017). Pengembangan Konsep Pariwisata Sungai Berbasis Masyarakat. *Jurnal Arsitektur KOMPOSISI*, 11(5), 189.
- Wayan, N., Dinanti, S., Gde, M., Karma, S., Kekhususan, P., Pemerintahan, H., Hukum, F., Udayana, U., Sempadan, K., Dalam, S., Daerah, P., & Bali, P. (2009). Sempadan Sungai Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009. 1–14.
- Widiantara, I. W. A., Herlangga, N. S., & Adani, M. (2020). Potensi Wisata Di Bantaran Sungai Banjir Kanal Barat Semarang. 2877, 49–56.
- Wiyoga Triharto. (2021). Analisis Penentuan Lokasi Pengembangan Kawasan Pemakaman Umum di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. *MARKA (Media Arsitektur dan Kota): Jurnal Ilmiah Penelitian*.